

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dimana dalam ajaran Islam, dengan melangsungkan pernikahan berarti dia telah melaksanakan separuh dari ajaran agamanya. Menurut istilah agama, pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan sehingga menghalalkan antara keduanya bersenang-senang dan berhubungan badan untuk mewujudkan hidup berumah tangga bahagia yang diliputi rasa kasih sayang sesuai dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Pernikahan bukan hanya suatu perbuatan keagamaan saja, tetapi juga merupakan suatu perbuatan keperdataan, karena dengan dilangsungkannya suatu pernikahan maka akan timbul berbagai akibat hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, pernikahan merupakan kebutuhan hidup yang ada dimasyarakat, maka untuk pernikahan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya perkawinan.² Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki peraturan yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

² Umar Haris Sanjaya. Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017). Hlm. 10.

Dispensasi nikah menjadi isu penting di Indonesia seiring upaya pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan anak melalui UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal pernikahan di Indonesia dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan usia anak yang berpotensi menghambat hak tumbuh kembang anak dan berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak anak di bawah umur tetap menikah dengan memanfaatkan dispensasi nikah dari pengadilan. Permohonan dispensasi ini sering kali diajukan karena kondisi mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau keterbatasan ekonomi.

Pengadilan Agama menjadi lembaga yang berperan penting dalam memutuskan apakah permohonan dispensasi nikah tersebut dapat diterima atau ditolak. Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah harus menggunakan *legal reasoning* (penalaran hukum) untuk memutuskan dengan adil dan bijak. *Legal reasoning* merupakan proses berpikir logis dalam menghubungkan aturan hukum, fakta kasus, serta prinsip hukum untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi para pihak. Dalam hal ini, keputusan hakim tidak sekadar berlandaskan teks hukum, tetapi juga harus mengedepankan perlindungan hak anak dan asas keadilan.

Praktik dispensasi nikah terus menjadi sorotan karena data menunjukkan tingginya angka kasus yang diajukan. Pada tahun 2022,

terdapat lebih dari 50.000 kasus dispensasi nikah yang diputuskan oleh pengadilan agama di Indonesia, yang menandakan urgensi permasalahan ini.³ Selain itu, meskipun terdapat penurunan kasus dibandingkan tahun sebelumnya, pernikahan anak tetap mengkhawatirkan karena sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, budaya, atau kehamilan remaja di luar nikah. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang bagaimana hakim menggunakan *legal reasoning* dalam setiap putusannya demi memastikan perlindungan hak-hak anak dan calon mempelai

Kebijakan terkait dispensasi nikah mulai mengalami penyesuaian signifikan sejak UU No. 16 Tahun 2019 disahkan. Kebijakan ini menaikkan usia minimal pernikahan dan menekankan bahwa dispensasi hanya bisa diberikan dengan alasan mendesak. Menurut Muji Hendra, alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya.⁴ Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa alasan mendesak ini seringkali dipahami secara berbeda oleh hakim, menyebabkan variasi dalam putusan antar daerah. Di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri pada tahun 2023 telah menerima 308 permohonan dispensasi nikah.

³ Ridhwan Mustajab, *Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022*, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

⁴ Ahmad Rizza Habibi, *Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 297 permohonan dikabulkan oleh pengadilan. Fakta ini menunjukkan bahwa hampir seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan telah disetujui, mencerminkan kompleksitas sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan pernikahan dini di Tulungagung (Data Pengadilan Agama Tulungagung, 2023).

Dispensasi nikah menjadi dilema bagi hakim, karena di satu sisi ada kewajiban hukum untuk melindungi anak, dan di sisi lain terdapat tekanan sosial atau kebutuhan mendesak yang memaksa anak menikah dini. Pernikahan anak berdampak buruk pada banyak aspek kehidupan. Kesehatan reproduksi remaja perempuan yang menikah dini lebih rentan, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat. Selain itu, putus sekolah menjadi masalah utama bagi anak-anak yang menikah di usia dini, menghambat peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam jangka panjang, pernikahan dini berpotensi memperburuk kemiskinan dan keterbelakangan sosial. Oleh karena itu, setiap dispensasi harus benar-benar diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi para pihak.

Hakim dituntut untuk menggunakan *legal reasoning* yang objektif, konsisten, dan berlandaskan asas kepastian hukum serta perlindungan hak anak. Sinergi antara lembaga terkait, seperti pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, juga diperlukan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan keluarga yang mengajukan dispensasi. Beberapa daerah sudah mulai

menerapkan praktik terbaik, seperti melakukan assessment psikologis dan rekomendasi dari konselor sebelum memberikan putusan

Dari pemaparan latar belakang diatas, Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini muncul dari kekhawatiran akan tingginya angka pernikahan dini yang dikabulkan melalui dispensasi nikah, dan bagaimana hakim di Pengadilan Agama Tulungagung menggunakan *legal reasoning* dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Adapun judul penelitian ini adalah **"Analisis *Legal Reasoning* Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tulungagung"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Menganalisis bagaimana hakim menggunakan *legal reasoning* dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan dampak yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Adapun dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori dan literatur akademis mengenai konsep *legal reasoning* (penalaran hukum) yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan dispensasi nikah. Serta menambah referensi tentang bagaimana fiqh munakahat (hukum pernikahan) diterapkan dalam konteks kekinian. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum keluarga Islam, terutama yang terkait dengan dispensasi nikah dalam proses pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat wawasan bagi lembaga masyarakat, konselor, dan aktivis perlindungan anak tentang pentingnya melakukan advokasi terkait pernikahan anak dan bekerja sama dengan aparat peradilan untuk mencegah dampak buruk pernikahan dini. Juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi sosial dan hukum dari pernikahan dini, mendorong orang tua untuk mempertimbangkan solusi alternatif selain menikahkan anak pada usia muda.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah, diperlukan apabila diperkirakan akan timbul perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna, seandainya penegasan istilah tidak diberikan.⁵ Maka dengan ini, penulis perlu memberikan penegasan istilah dengan tujuan agar tidak terjadi adanya kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud penulis. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. *Legal Reasoning* (Penalaran Hukum)

Menurut Wasis Susetio, *Legal Reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari atau menelusuri dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan sebagainya) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.⁶ Dalam konteks hukum, *legal reasoning* mencakup interpretasi hukum, penerapan asas-asas hukum, dan penyesuaian dengan nilai-nilai sosial yang relevan

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), hlm. 16

⁶ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, *Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd"*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6 No. 2, 2021, hal. 486

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta, bukti, hukum yang berlaku, dan prinsip-prinsip keadilan. Pertimbangan hakim ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dari suatu putusan hakim.⁷ Dalam konteks penelitian ini, pertimbangan hakim mengacu pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan dispensasi nikah. Meliputi penilaian terhadap usia, kematangan, dan kepentingan terbaik anak, serta kesesuaian dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

c. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah izin pernikahan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan (19 tahun) sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi hanya boleh diberikan dalam situasi mendesak demi kemaslahatan anak. Penolakan atau pemberian

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

dispensasi harus mempertimbangkan perlindungan hak anak dan meminimalkan risiko pernikahan dini.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul "*Analisis Legal Reasoning* Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tulungagung" adalah penelitian tentang bagaimana proses penalaran yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menetapkan dispensasi nikah, termasuk penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dan alasan-alasan yuridis maupun sosiologis yang mendasari putusan.